

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan antar negara menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi mencakup masalah sistem yang mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*save*), memproses, memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat. Demikian juga dengan Indonesia, di mana penggunaan teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat dan semakin penting artinya bagi masyarakat. Pemanfaatannya pun telah semakin meluas sehingga memasuki hampir semua segi kehidupan.¹

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-Undang yang sudah beberapa kali mengalami uji materiil sejak diundangkan pada tahun 2008. Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa publik masih meragukan substansi yang terkandung di dalam Undang-Undang ITE ini. Publik menilai terdapat beberapa substansi pengaturan dalam Undang-Undang ITE yang multitafsir sehingga muncul istilah "Pasal Karet" yang tafsirannya sangat subjektif

¹ M.Arsyad Sanusi, Hukum dan Teknologi Informasi, Cet. 3, 2005, hal. 3.. Baca juga Susilo Bambang Yudoyono "Sumbangan ICT dalam Membangun Good Governance Amat Besar" dimuat dalam eIndonesia, Vol. 1, Edisi Juni 2005 halaman 25-27.

dari penegak hukum ataupun pihak lainnya.²Namun, Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pemerintah justru merevisi Undang-Undang ITE dan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Media elektronik berkembang seiring perkembangan dari teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi yang menghasilkan berbagai macam media elektronik yang semakin tinggi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Media elektronik berfungsi dalam menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik melalui transaksi elektronik. Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak

² Wiwoho, J., Kharisma, D. B., & Wardhono, D. T. K. Financial Crime In Digital Payment. *Journal of Central Banking Law and Institutions* Vol. 1 No. 1, 2022.

yang diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.³

Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang menyatakan bahwa: “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. Dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara di antara 1 (satu) hari sesuai minimum umum pidana penjara sampai dengan paling lama 4 (empat) tahun sesuai maksimum khusus yang telah diatur dalam UU ITE. Selain itu, Hakim berdasarkan kewenangan dan pertimbangannya juga dapat menjatuhkan pidana denda sekaligus, atau hanya menjatuhkan pidana denda saja kepada Terdakwa dengan maksimal denda sebanyak Rp750.000.000,00-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

UUITE 2008 telah menetapkan 8 pasal ketentuan pidana namun UUIITE 2016 telah melakukan perubahan Pasal 45 dan penambahan Pasal 45 A dan 45 B yang kesemuanya berfungsi menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*). Adapun satu diantaranya adalah Pasal 45 ayat (3) UUIITE 2016 :

³ Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, ITS Press, Surabaya, 2009, hlm. 83

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Perubahan elemen dasar ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUIITE 2008 menjadi Pasal 45 ayat (3) UUIITE 2016 terkait penghinaan/pencemaran nama baik adalah lamanya pemidanaan yang berkurang dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun sedangkan denda dari semula 1 miliar menjadi 750 juta. Adapun dampak berkurangnya ancaman pidana tersebut maka tersangka/terdakwa tidak dapat ditahan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim.

Selain itu, terdapat perubahan penjelasan ketentuan Pasal 27 UUIITE 2008 yang sebelumnya tertulis "jelas" kemudian di dalam penjelasan Pasal 27 UUIITE 2016 menjadi "*Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*". Hal ini semakin memperjelas 1). makna pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam KUHP serta 2). merubah sifat delik.

Pembatasan badan hukum sebagai pengadu dalam tindak pidana pencemaran nama baik dilakukan dengan alasan bahwa pencemaran nama baik pada dasarnya berkaitan dengan perlindungan terhadap kehormatan, reputasi, dan martabat pribadi seseorang. Tindak pidana ini sering kali dianggap sebagai pelanggaran terhadap

hak-hak pribadi, yang lebih berfokus pada individu sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa alasan mengapa hanya individu atau pihak yang memiliki kepentingan pribadi (seperti reputasi) yang dapat menjadi pengadu, bukan badan hukum.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah rasiolegis pembatasan badan hukum perdata sebagai pihak pengadu dalam tindak pidana pencemaran nama baik?
2. Apakah Upaya hukum yang dapat ditempuh badan hukum perdata atas Tindakan pencemaran nama baik melalui media elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan dapat memaparkan dasar hukum yang menjelaskan pengaturan hukum terkait Undang Undang ITE yang ada di Indonesia
2. Untuk mengetahui, memahami, dan dapat memaparkan bagaimana aturan yang mengatur serta pengimplementasiannya mengenai perlindungan pencemaran nama baik sesuai dengan Per Undang Undangan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum yang khususnya berkaitan dengan pencemaran nama baik di Indonesia
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis guna memperkaya pustaka tentang pengimplemnetasian Undang Undang ITE yan gada di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi ilmu yang bisa dipergunakan untuk masyarakat,pembaca dengan sebaik baiknya dalam hal informasi mengenai pembatasan badan hukum perdata sebagai pihak pengadu dalam konteks pencemaran nama baik.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini yang mana dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis, adapun judul yang membahas pencemaran nama baik yaitu, Skripsi Rico Vernanda 02120034 Universitas Narotama Surabaya, dengan judul pembatasan badan hukum perdata sebagai pihak pengadu dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan 45 ayat (4) UU No 1 Tahun 2024 tentang ITE dan Skripsi Rico Vernanda 02120034 Universitas Narotama Surabaya yang membahas pembatasan badan hukum perdata sebagai pihak pengadu dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan 45 ayat (4) UU No 1 Tahun 2024 tentang ITE . Dalam pembahasan Skripsi Muh Riza Albani yang membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media

Sosial Secara Bersama-sama (Medeplager). (Studi Putusan Nomor.1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks) yang berisi mengenai hal yang mendetailkan konteks pidana dengan hal dengan suatu studi kasus sedangkan judul penulis membahas bagaimana dalam hal pembatasan badan hukum perdata sebagai pihak pengadu dalam tindak pidana pencemaran baik yang nantinya di implementasikan terhadap pengaturan Undang Undang ITE disini kita dapat melihat perbedaan dalam judul penulis yang membahas jelas mengenai pembatasan badan hukum perdata sebagai pihak pengadu dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan 45 ayat (4) UU No 1 Tahun 2024 tentang ITE.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Konsep Badan Hukum Perdata

a. Pengertian Badan Hukum Perdata

Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang badan hukum yang dikemukakan oleh para ahli:⁴

- a. Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia.
- b. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti

⁴ Chidir Ali. 1999. Badan Hukum. Alumni, Bandung, hlm.18-19.

seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

c. R. Rochmat Soemitro mengemukakan, badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang perwujudannya tidak tampak seperti manusia biasa, namun mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi (*natural person*).

b. Bentuk Badan Hukum Perdata

Menurut E. Utrecht/Moh. Soleh Djidang, dalam pergaulan hukum ada berbagai macam-macam badan hukum yaitu: ⁵

- a. Perhimpunan (*vereniging*) yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial dan sebagainya. Badan hukum semacam itu berupa-rupa, misalnya Perseroan Terbatas (PT), perusahaan negara, joint venture;
- b. Persekutuan orang (*gemmenschap van mensen*) yang terbentuk karena factor faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah, misalnya negara, propinsi, kabupaten dan desa;
- c. Organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang tetapi bukan perhimpunan yang termasuk sub (a) di atas ini;
- d. Yayasan. Biasanya macam-macam badan hukum yang disebut pada sub-sub (a), (b), (c) disebut korporasi (*corporatie*).

⁵ Ibid, hal, 72

Dengan demikian, menurut pendapat ini bahwa badan hukum terbagi ke dalam 2 (dua) tipe golongan, yaitu korporasi dan yayasan. Perseroan sebagai suatu badan hukum merupakan salah satu bentuk dari korporasi, yaitu perhimpunan atau gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak secara bersama-sama sebagai satu subjek hukum tersendiri, guna mencapai tujuan tertentu (biasanya tujuan ekonomis).

1.6.2 Pencemaran Nama Baik

a. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena menyerang kehormatan akan menghasilkan kehormatan dan reputasi berkabut, dengan cara yang sama menyerang nama baik akan menghasilkan reputasi dan reputasi seseorang menjadi terkontaminasi. Karena itu, menyerang salah satu kehormatan atau nama baik sudah cukup sebagai alasan untuk menuduh seseorang menghina.

Pencemaran nama baik sendiri merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama

baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Nama baik yang dimana anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

b. Bentuk Tanggung Jawab Terhadap Pencemaran Nama Baik

Konsep tanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur, terutama yang berasal dari ajaran Tuhan, sehingga seringkali disamakan dengan penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan. Seseorang hanya dapat dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan azas legalitas, yang berarti bahwa pelaku hanya dapat dipidana karena melakukan tindak pidana jika dia memenuhi

unsur penting dari kesalahan. Masalah pertanggungjawaban pidana muncul ketika seseorang dianggap melakukan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana perseorangan adalah konsep yang paling dasar dari semua jenis pertanggungjawaban dan merupakan tanggung jawab pidana yang telah ditetapkan sebagai hukum yang paling lama berlaku. Jenis kewajiban, Dalam kewajiban individu tidak mengetahui penjatuhan tanggung jawab terhadap orang lain sebagai akibat dari penjatuhan hukuman. Menurut prinsip keadilan, orang-orang yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab. Karena tanggung jawab individu (perseorangan) telah didokumentasikan dalam berbagai literatur. Setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki dasar, alasan, motivasi yang ada di dalam setiap orang sehingga perlu ditanyai tanggung jawabnya, maka tanggung jawab dalam bentuk ini harus tetap ada digunakan dalam penegakan hukum. Pada dasarnya, pencemaran nama baik adalah suatu tindakan atau tindakan yang telah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam pengadilan karena melanggar norma sopan santun. Berikut adalah beberapa catatan penting mengenai delik pencemaran nama baik: 1. Pertama, pelanggaran pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari orang atau pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan karena pelanggaran ini sangat subjektif.

2. Kedua, pencemaran nama baik adalah delik penyebaran jika substansi yang mengandung pencemaran disebarkan atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.
3. Ketiga, orang yang menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan mereka.

Pelaku yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dihukum dengan denda atau penjara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pertanggungjawaban ini dibebankan berdasarkan unsur-unsur pidana yang telah ditinjau dari syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sesuai dengan keputusan penegakan hukum.⁶

c. Tujuan Adanya Perlindungan Pencemaran Nama Baik

Adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, yang dimuat dalam suatu kalimat atau perkataan, menjadi bagian yang harus dipahami oleh korban. Karena hanya korban yang dapat mengetahui dan menilai secara subyektif muatan tersebut, apakah sudah menyerang kehormatannya atau harkat dan martabatnya yang merupakan bagian dari hak yang dimilikinya. Maka korban dapat mengadukan perbuatan pelaku kepada penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE jo Pasal 319 KUHP. Untuk itu, negara telah memberikan perlindungan kepada korban, yaitu pihak yang dirugikan dan pihak yang turut dirugikan. Didalam peraturan yang sudah ada, tersirat bahwa negara melakukan perlindungan hak asasi kepada masyarakat, apabila haknya dilanggar. Dengan mencantumkan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar atau semena-mena terhadap hak orang lain. Khususnya jaksa yang bertindak atas nama negara serta mewakili kepentingan korban. Setelah mendengarkan aduan dari korban, maka penyidik akan melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti, Untuk menindak lanjut kasus tersebut. Sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum

⁶ Romli, Atmasasmita, 1989, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Yayasan LBH, Jakarta, hlm. 79

Acara Pidana yang berlaku. Apabila ternyata korban merasa perlu untuk mendapatkan perlindungan secepatnya, dan dalam keadaan yang tidak mungkin untuk ditunda lagi, maka korban dapat mengajukan permohonan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan korban.

Syarat menjadi saksi yang dilindungi menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, LPSK dapat memberikan perlindungan berdasarkan atas empat hal, yakni:

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
- b. Tingkat Ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban; dan
- d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Korban harus segera mendapatkan perlindungan, karena memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Karenanya negara dapat saja, memerintahkan kepada Lembaga perlindungan saksi dan korban atau pihak kepolisian untuk melindunginya. Termasuk melindungi dari pers. Dimana pers dapat menjadi penyebar suatu berita. Apabila pencemaran nama baik dilakukan melalui media sosial, media sosial jenis sosial network, seperti face book, Instagram, twitter, youtube, blog, what'sapp, dll, maka sistem penyelenggara elektronik dapat menghapus muatan tersebut, baik atas perintah korban, maupun karena kewenangannya sendiri. Berdasarkan Pasal 26 ayat (3), ayat (4) UU ITE No 19 tahun 2016.

Dengan adanya perlindungan dari negara yang diberikan kepada korban pencemaran nama baik/ penghinaan melalui sosial media memiliki tujuan antara lain :

1. Negara telah membuat kebijakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Dengan membuat peraturan yang berisi perbuatan yang dilarang dan sanksi yang tegas kepada pelanggarnya. Sanksi pidana penjara dan denda.
2. Negara memberikan perlindungan secara teknis, yaitu melalui lembaga perlindungan saksi dan korban;
3. Negara telah menyediakan aparat yang akan memberikan perlindungan secara khusus, yaitu penyidik khusus siber (Bid. Ekonomi);
4. Diberitahukan tentang kasus dimana korban menjadi pihak yang berkepentingan oleh negara, melalui pihak kejaksaan;
5. Negara menyatakan pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik/ penghinaan merupakan kasus yang berhubungan dengan kerugian immaterial, yang tidak dapat di nilai dengan uang, pelaku juga harus menjalani sanksi pidana dalam penjara dan dikenakan denda, apabila ditentukan oleh Putusan Pengadilan.
6. Sistem jaringan elektronik dapat menutup akun tersebut dan atau meminta ijin daripada pemilik akun yang muatannya adalah penghinaan/ pencemaran nama baik.

1.6.3 Undang Undang No 1 Tahun 2024 tentang ITE

a. Pengertian Undang Undang No 1 Tahun 2024 tentang ITE

Hukum dalam kehidupan masyarakat sebagai pedoman yang harus dipatuhi, mengatur tingkah laku manusia agar tidak merugikan orang lain termasuk perlindungan dan penggunaan ITE diruang publik. Tidak ada kekuatan atau otoritas yang lebih tinggi selain hukum, sehingga eksistensi hukum di Indonesia sebagai panglima. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (3) UUD 1945, segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Hukum memiliki kekuatan mengikat dan saksi harus dipatuhi oleh seluruh warga negara maupun orang asing yang tinggal di wilayah NKRI. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah direvisi oleh Pemerintah dan DPR, menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang ITE. Undang-Undang ITE menjadi sorotan di kalangan LSM, praktisi maupun ahli hukum, pasal-pasal yang mengancam hak kebebasan berekspresi warga masyarakat yang telah dijamin dalam konstitusi dasar UUD 1945. Salah satu diantaranya pasal 27 ayat 3 dihapus/ diganti dengan pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 A berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja

menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”. Rumusan pasal 27A ini merujuk pada pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 27A lebih kepada menggeneralisasi perbuatan yang menggambarkan orang dalam tindak pidana ITE. Dalam terminologi hukum jika subyeknya ditujukan pada kata orang lain maka mengandung arti jamak, disinilah yang menjadi permasalahan terminologi “kata orang lain” yang digunakan dalam pasal tersebut. Pasal 27A sangat bias redaksionalnya, sehingga bisa ditafsirkan lebih bebas dan luas oleh aparat penegak hukum. Pasal ini bisa menjerat pihak manapun baik orang pribadi maupun pejabat instansi pemerintah yang merasa nama baiknya dicemarkan. Pasal yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga bisa menghilangkan hak asasi pelaku penyebaran nama baik, walaupun diduga menyebarkan pencemaran nama baik tapi sebagai subyek hukum harus juga dilindungi. Jika ketidakpastian hukum terus menerus dibiarkan, maka persepsi masyarakat akan muncul ketidakpercayaan pada hukum dan institusi penegak hukum itu sendiri. Hal ini tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh lagi terjadi di saat era globalisasi teknologi informasi dan transaksi elektronik. Kepastian hukum adalah keniscayaan bahwa segala sikap tindak warga negara Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku.

Pasal 27A UU No.1 Tahun 2024 tentang ITE ini senjata ampuh untuk membungkam kritik warga sipil, yang selalu menyuarakan kebebasan hak sipil. Pasal yang jitu membungkam kritik terhadap pemerintah. Rentan menargetkan

aktivis dan kelompok kritis, publik pun bisa terancam jika lalai menyebarkan informasi ITE tersebut. Setiap orang pada dasarnya memiliki hak asasi untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan teknologi informasi dalam berbagai jenis saluran teknologi yang tersedia. Jika pasal kebebasan dalam berpendapat di muka umum dikekang maka akan bertentangan dengan hukum dasar tertulis UUD 1945 yang menjamin hak asasi manusia sebagaimana bunyi pasal 28 F UUD 1945. Jika merujuk penjelasan pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 yang dimaksud dari perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik adalah perbuatan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah, di dalam pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 ini perlu dijelaskan unsur-unsur pencemaran nama baik sebagai berikut:

1. Setiap orang, yaitu penyebar dapat menjadi tersangka/terdakwa tindak pidana jika penyebar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Harus dianalisis secara mendalam siapa penyebar utama konten tersebut.
2. Dengan sengaja, yaitu unsur ini harus dibuktikan kepada siapa penyebar memberitahukan konten tersebut dan dengan tujuan apa. Apakah tujuan dibuatnya konten untuk menjelek-jelekan secara personal atau untuk memberi tahu adanya dugaan suatu tindak pidana.
3. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara memudahkan suatu hal
4. Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentujuan informasi elektronok dan/atau dokumen yang dilakukan melalui sistim elektronik. Unsur ini

sudah terpenuhi jika konten tersebut dapat diakses oleh berbagai pihak dan diketahui umum

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mana merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun berbagai doktrin hukum yang berguna untuk menjawab dan memberikan penjelasan mengenai isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum yang sedang terjadi maupun telah terjadi, dengan meneliti dan menganalisis norma-norma hukum tanpa melihat praktik yang terjadi di lapangan.

Di dalam penelitian normatif ini, bersandar pada hukum formal, maka sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi library research.⁷ Bahan hukum primer adalah meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, didalam penelitian ini lebih dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

⁷ Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2016

1.7.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan pengertian tersebut maka sejatinya dapat dikatakan pula bahwa pendekatan perundangan-undangan dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum terkait, dimana dalam penelitian ini akan fokus kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengimplementasian Undang Undang ITE yang diterapkan dalam pelanggarannya melalui media sosial.

1.7.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum dari 2 (dua) sumber, diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu Norma hukum positif berupa peraturan

perundang- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang Undang ITE.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki pengertian secara umum yang mana bahan-bahan tersebut berguna untuk menunjang penjelasan dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri dari pendapat-pendapat para ahli hukum yang diperoleh dari berbagai literatur hukum, seperti buku hukum, makalah hukum, jurnal hukum, tulisan-tulisan yang dimuat di *website* internet, dan lain sebagainya. Lebih lanjut bahan hukum sekunder lain yang digunakan adalah beberapa jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain, kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain yang terkait dengan dalam Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun ke dalam bentuk skripsi yang di dalamnya terbagi menjadi empat bagian bab yang disajikan ke dalam bentuk sistematika penulisan

yang disusun menjadi Bab I berupa Pendahuluan memuat latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, dan metode penelitian yang mana memuat suatu permasalahan berupembatasan badan hukum perdata terhadap pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang Undang ITE, Maka diperlukan adanya kajian secara objektif melalui studi akademis. Selanjutnya pada bab II berisi tentang berbagai teori pendukung penelitian dari para ahli serta peraturan-peraturan yang berlaku umum yang memiliki kaitan erat dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Pada bab III sendiri secara umum menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yaitu mengenai aturan yang mengatur mengenai pencemaran nama baik yang lebih didetailkan. Terakhir, mengenai bab IV adalah akhir dari keseluruhan penulisan pada penelitian ini yang berisi tentang suatu simpulan serta saran guna memberikan beberapa masukan bagi seluruh pihak yang bersangkutan.